



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sbh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

**MUHAMMAD AYYUB DAULAY**, Tempat tanggal lahir Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Batang Tanggal Baru Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHRIAL PASARIBU, S.H, Advokat/ Pengacara/ Kuasa Hukum pada KANTOR ADVOKAT SAHRIAL PASARIBU, SH & REKAN beralamat di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh

Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tanggal 20 Juli 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 22 Juli 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PN Sbh, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah MHD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 dan nama orang tua Pemohon adalah STN MARTUA RAJA DAULAY sebagaimana yang tercantum pada Ijazah nomor: MA.21/0202/PP.01.1/261/2008 dan pada Kutipan Akta Nikah Nomot: 051/ 20/ 2022 tertulis MHD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 dan nama orang tua Pemohon adalah STN MARTUA RAJA DAULAY;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penulisan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon terdapat kesalahan/ kekeliruan penulisan yaitu pada Kartu Keluarga nomor: 1221042709210001 tertulis: MUHAMMAD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 dan nama orangtua Pemohon tertulis SUTAN MARTUA RAJA DAULAY, dan pada Kartu Tanda Penduduk Nik: 1221042001890001 tertulis MUHAMMAD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 dan pada Akta Kelahiran nomor: 1471-LT-09102018-0034 tertulis: MUHAMMAD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 dan nama orang tua Pemohon tidak dicantumkan;
3. Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah Untuk memperbaiki kesalahan/ kekeliruan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga nomor: 1221042709210001 tertulis: MUHAMMAD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 dan nama orangtua Pemohon tertulis SUTAN MARTUA RAJA DAULAY, dan pada Kartu Tanda Penduduk Nik: 1221042001890001 tertulis MUHAMMAD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 dan pada Akta Kelahiran nomor: 1471-LT-09102018-0034 tertulis: MUHAMMAD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 dan nama orang tua Pemohon STN MARTUA RAJA DAULAY dicantumkan ***Diubah Sesuai dengan yang sebenarnya yaitu*** MHD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 dan nama orang tua Pemohon adalah STN MARTUA RAJA DAULAY sebagaimana yang tercantum pada Ijazah nomor: MA.21/0202/PP.01.1/261/2008 dan pada Kutipan Akta Nikah Nomot: 051/ 20/ 2022 tertulis MHD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 dan nama orang tua Pemohon STN MARTUA RAJA DAULAY;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

### **PERIMER**

1. Mengabulkan semua Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan, MHD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 dengan MUHAMMAD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 adalah Orang Yang Sama;

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon serta dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk memperbaiki kesalahan/ kekeliruan penulisan nama, Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga nomor: 1221042709210001 tertulis: MUHAMMAD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 dan nama orangtua Pemohon tertulis SUTAN MARTUA RAJA DAULAY, dan pada Kartu Tanda Penduduk Nik: 1221042001890001 tertulis MUHAMMAD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 dan pada Akta Kelahiran nomor: 1471-LT-09102018-0034 tertulis: MUHAMMAD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 dan agar nama orang tua Pemohon, STN MARTUA RAJA DAULAY dicantumkan. **Diubah Sesuai dengan yang sebenarnya yaitu** MHD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 dan nama orang tua Pemohon adalah STN MARTUA RAJA DAULAY sebagaimana yang tercantum pada Ijazah nomor: MA.21/0202/PP.01.1/261/2008 dan pada Kutipan Akta Nikah Nomot: 051/20/2022 tertulis MHD AYYUB DAULAY Lahir di Batang Tanggal Baru, 20 Januari 1989 dan nama orang tua Pemohon, STN MARTUA RAJA DAULAY
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

## SUBSIDER:

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah hadir kepersidangan yaitu Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Kartu Tanda Penduduk nomor 1221042001890001 atas nama MUHAMMAD AYYUB DAULAY, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Kartu Keluarga Nomor 1221042709210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas atas nama Kepala keluarga : MUHAMMAD AYYUB DAULAY, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-09102018-0034, atas nama **MUHAMMAD AYYUB DAULAY** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 9 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;
4. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : MA.21/02.02/PP.01.1/261/2008 atas nama MHD. AYYUB DAULAY yang dikeluarkan oleh MAN SIBUHAN pada tanggal 14 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4**;
5. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Kutipan Akta Nikah nomor 051/20/III/2022 atas nama Pria MHD AYYUB DAULAY, dan Wanita NUR KHOIRANI HASIBUAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5**;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup kemudian surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Syarifudin Hasim Daulay**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu karena terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon yang terdapat di dalam Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan nama Ayah Pemohon di dalam Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
  - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang selanjutnya dipergunakan Pemohon sebagai dasar untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon yang baru, memperbaiki nama Pemohon dalam KTP dan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon adalah Muhammad Ayyub Daulay;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam dalam Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah Mhd. Ayyub Daulay;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Mhd. Ayyub Daulay sebagaimana yang tercantum di dalam Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah Sutan Martua Raja Daulay;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang tercantum di dalam Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah Stn. Martua Raja Daulay;
- Bahwa setahu saya nama Ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Stn. Martua Raja Daulay sebagaimana yang tercantum di dalam Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Batang Tanggal Baru pada tanggal 20 Januari 1989;
- Bahwa Pemohon sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali yang mana isteri pertama Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki anak dari pernikahannya yang pertama sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 (satu) orang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang sekarang;
- Bahwa saksi lupa nama isteri Pemohon yang sekarang, seingat saya boru Hasibuan;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah sebagai operator pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Barumun;
- Bahwa tingkah laku Pemohon sehari-hari di dalam masyarakat adalah sebagai orang yang baik-baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Aman Sahnan Hasibuan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu karena terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon yang terdapat di dalam Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan nama Ayah Pemohon di dalam Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang selanjutnya dipergunakan Pemohon sebagai dasar untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon yang baru, memperbaiki nama Pemohon dalam KTP dan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon adalah Muhammad Ayyub Daulay;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah Mhd. Ayyub Daulay;
- Bahwa setuju saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Mhd. Ayyub Daulay sebagaimana yang tercantum di dalam Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah Sutan Martua Raja Daulay;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang tercantum di dalam Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah Stn. Martua Raja Daulay;
- Bahwa setuju saya nama Ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Stn. Martua Raja Daulay sebagaimana yang tercantum di dalam Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Batang Tanggal Baru pada tanggal 20 Januari 1989;
- Bahwa Pemohon sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali yang mana isteri pertama Pemohon sudah meninggal dunia;

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah memiliki anak dari pernikahannya yang pertama sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 (satu) orang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang sekarang;
- Bahwa saksi lupa nama isteri Pemohon yang sekarang, seingat saya boru Hasibuan;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah sebagai operator pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Barumun;
- Bahwa tingkah laku Pemohon sehari-hari di dalam masyarakat adalah sebagai orang yang baik-baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk mengeluarkan penetapan mengenai orang yang sama atas identitas MHD AYYUB DAULAY tanggal lahir 20 Januari 1989 dan MUHAMMAD AYYUB DAULAY tanggal lahir 20 Januari 1989;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1, dan P-2 serta di dukung oleh keterangan saksi-saksi, benar bahwa Pemohon seorang warga Negara Indonesia yang berdomisili di Batang Tanggal Baru, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang mana merupakan masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sbh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuhuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No 14 Tahun 2016, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 hingga P-5 serta di dukung keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum, bahwa benar terjadi perbedaan pencatatan atas Nama Pemohon, dimana pada Bukti Surat P-1, hingga P-3 tercatat atas nama MUHAMMAD AYYUB DAULAY lahir pada tanggal 20 Januari 1989 sementara pada bukti surat P-4 dan P-5 tercatat atas nama MHD AYYUB DAULAY lahir pada tanggal 20 Januari 1989, dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian didukung oleh bukti-bukti surat yang dihadirkan Pemohon diketahui bahwa benar MUHAMMAD AYYUB DAULAY lahir pada tanggal 20 Januari 1989 dan MHD AYYUB DAULAY lahir pada tanggal 20 Januari 1989 adalah orang yang sama yaitu seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Batang Tanggal Baru, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas yang telah menikah dengan Nur Khoiriah Hasibuan sebagaimana tercatat dalam bukti bertanda P-5;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga baru, yang sebelumnya dicatatkan atas nama MUHAMMAD AYYUB DAULAY, untuk diperbaharui menjadi MHD AYYUB DAULAY sebagaimana tertera dalam ijasah dan Kutipan akta nikah pemohon;

Menimbang, bahwa atas alasan pengajuan Permohonan Pemohon tersebut serta dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemohon tersebut untuk menghilangkan identitas Pemohon, serta tidak pula bertujuan untuk menyelundupkan hukum, maka permohonan Pemohon mengenai penetapan orang yang sama atas identitas MUHAMMAD AYYUB DAULAY lahir pada tanggal 20 Januari 1989 dan MHD AYYUB DAULAY lahir pada tanggal 20 Januari 1989 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil Permohonannya, maka dengan demikian permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata dan kalimat pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki dan dituangkan dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum atas identitas:
  - **MUHAMMAD AYYUB DAULAY**, tanggal lahir 20 Januari 1989 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor 1221042001890001, Kartu Keluarga Nomor 1221042709210001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-09102018-0034;
  - dan
  - **MHD AYYUB DAULAY**, tanggal lahir 20 Januari 1989 sesuai yang tertera pada Ijasah Madrasah Aliyah Nomor : MA.21/02.02/PP.01.1/261/2008, Kutipan Akta Nikah nomor 051/20/III/2022;adalah **MENUNJUK ORANG YANG SAMA**;
3. Mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk nomor 1221042001890001, Kartu Keluarga Nomor 1221042709210001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-09102018-0034 dengan nama **MUHAMMAD AYYUB DAULAY**, untuk diperbaiki menjadi **MHD AYYUB DAULAY**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan indentitas pribadi Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas segera setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yaitu sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 oleh kami: **Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sbh, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh **Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti:

Hakim;

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	Rp 30.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. ATK	Rp 50.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
Jumlah	Rp 130.000,00 (seratus Tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sbh.